

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 3 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

ABSTRAK : - bahwa dalam praktek good governance, pelayanan publik perizinan merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, dalam hal ini birokrat pemerintah daerah harus menunjukkan sebagai pelayan masyarakat sehingga masyarakat dalam melakukan urusannya merasa dilayani dan dipermudah. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah Kabupaten Kotabaru harus transparan dalam menginformasikan syarat, prosedur, biaya dan waktu penyelesaian setiap jenis perizinan dan non perizinan yang akan diurus oleh masyarakat.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 5 Tahun 1986, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2005, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 37 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 30 Tahun 1980, PP Nomor 68 Tahun 1999, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Asas penyelenggaraan pelayanan;
3. Sistem penyelenggaraan pelayanan, organisasi;
4. Pengelolaan sumber daya;
5. Kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik perizinan dan non perizinan;
6. Pengelolaan sarana, prasarana fasilitas pelayanan publik perizinan dan non perizinan;
7. Pelayanan khusus;
8. Biaya pelayanan dan retribusi;
9. Perilaku aparat dalam penyampaian layanan;
10. Larangan;
11. Pengawasan;
12. Pengelolaan pengaduan;
13. Indeks kepuasan masyarakat;
14. Peran serta masyarakat;
15. Penyelesaian sengketa;
16. Sanksi;

17. Ketentuan peralihan;

18. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 03 Januari 2013.

CATATAN : ---